

**KERANGKA ACUAN PROGRAM**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>PELATIHAN JARAK JAUH PEMERIKSAAN PAJAK SEKTOR USAHA TEKSTIL</b>	
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	
<p>Memberikan informasi terbaru terkait ketentuan di bidang pemeriksaan pajak kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan fungsional pemeriksa pajak yang baru diangkat dan melatih agar dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kasus-kasus pemeriksaan pajak atau transaksi yang diatur secara khusus di sektor usaha tekstil dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.</p>	
<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/ PJ/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020-2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>);</li> <li>2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;</li> <li>3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;</li> <li>4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;</li> <li>5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;</li> <li>6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang</li> </ol>

- 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;
- 8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;
- 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

#### SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak, khususnya yang baru diangkat.

#### MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)**
- e-Learning*
- Bimbingan di Tempat Kerja
- Pelatihan Jarak Jauh**
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
- .....

## STANDAR KOMPETENSI

1. Memahami panduan teknis pemeriksaan lapangan dengan benar;
2. Memahami proses bisnis sektor usaha tekstil dengan benar;
3. Memahami regulasi sektor usaha tekstil dengan benar;
4. Memahami *critical point* pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
5. Memahami penilaian untuk tujuan perpajakan sektor usaha tekstil dengan benar;
6. Memahami transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing*;
7. Memahami pemanfaatan data dan informasi pihak ketiga dengan benar;
8. Menerapkan persiapan pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
9. Menerapkan pelaksanaan pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
10. Memahami *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar;
11. Memahami kebijakan terkini terkait pemeriksaan (*sharing session*) dengan benar.

## KOMPETENSI DASAR

1. Memahami panduan teknis pemeriksaan lapangan dengan benar;
  - 1.1. Menjelaskan dasar hukum dan kewenangan pemeriksaan dengan benar;
  - 1.2. Menjelaskan standar dan tahapan pemeriksaan dengan benar.
2. Memahami proses bisnis sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 2.1. Menjelaskan gambaran umum tekstil dengan benar;
  - 2.2. Menjelaskan proses bisnis sektor usaha tekstil dengan benar.
3. Memahami regulasi sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 3.1. Menjelaskan regulasi yang mengatur sektor usaha tekstil dengan benar.
4. Memahami *critical point* pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 4.1. Menjelaskan *critical point* pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar.
5. Memahami penilaian untuk tujuan perpajakan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 5.1. Menjelaskan penilaian untuk tujuan perpajakan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 5.2. Menjelaskan prosedur permintaan tenaga ahli penilaian dalam rangka pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar.
6. Memahami transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar;
  - 6.1. Menjelaskan transaksi afiliasi dengan benar;

- 6.2. Menjelaskan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk keperluan pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar.
7. Menerapkan pemanfaatan data dan informasi pihak ketiga dengan benar;
  - 7.1. Menjelaskan sumber data dan informasi dari pihak ketiga terkait sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 7.2. Menjelaskan prosedur permintaan keterangan dan/atau bukti dengan benar;
  - 7.3. mempraktikkan pemanfaatan informasi, bukti, dan/atau keterangan dengan benar.
8. Menerapkan persiapan pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 8.1. Menjelaskan kegiatan dalam tahap persiapan pemeriksaan dengan benar;
  - 8.2. Mempraktikkan kegiatan dalam persiapan pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar meliputi:
    - melakukan analisis data dan informasi terkait Wajib Pajak dan identifikasi masalah;
    - menentukan pos yang akan diperiksa berikut tujuan, metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan, serta buku, catatan, dokumen, dan keterangan/informasi yang akan dikumpulkan untuk menguji pos yang akan diperiksa.
9. Menerapkan pelaksanaan pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 9.1. Menjelaskan tata cara, metode, dan teknik pemeriksaan sektor usaha tekstil dengan benar;
  - 9.2. Menjelaskan dokumentasi pemeriksaan dan alat bukti pengadilan pajak dengan benar;
  - 9.3. Mempraktikkan pengujian dengan menerapkan metode dan teknik pemeriksaan dan membuat dokumentasi pemeriksaan dengan benar.
10. Memahami *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar;
  - 10.1. Menjelaskan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.
11. Memahami kebijakan terkini terkait pemeriksaan (*sharing session*) dengan benar;
  - 11.1. Menjelaskan kebijakan terkini terkait pemeriksaan (*sharing session*) dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN							
NO.	KEGIATAN	MATA PELAJARAN	PENGAJAR	JAM PELAJARAN			SEKUEN /URUTAN
				TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Panduan Teknis Pemeriksaan Lapangan	WI atau DJP (Dit. P2)	2	-	2	1
		Proses Bisnis Sektor Usaha Tekstil	DJP (Dit. PKP/Dit.P2) atau WI	3	-	3	2
		Regulasi Sektor Usaha Tekstil	DJP (Dit. P2) atau WI	2	-	2	3
		<i>Critical Point</i> Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil	DJP (Dit. P2) atau WI	3	-	3	4
		Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Sektor Usaha Tekstil	DJP (Dit. EP) atau WI	2	-	2	5
		Transaksi Afiliasi dan Pengantar Pemeriksaan <i>Transfer Pricing</i>	DJP (Dit PI) atau WI	2	-	2	6
		Pemanfaatan Data dan Informasi Pihak Ketiga	DJP (Dit. DIP/Dit. P2) atau WI	2	-	2	7
		Persiapan Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil*	WI dan DJP (Dit.P2) - <i>Team teaching/Asistensi</i>	10	-	10	8

		Pelaksanaan Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil*	WI dan DJP (Dit P2) - <i>Team teaching/ Asistensi</i>	12	-	12	9
2	Mata Pelajaran Penunjang	<i>Current Issue</i> terkait Pemeriksaan	Dit. P2	2	-	2	
		Kebijakan terkini terkait Pemeriksaan ( <i>Sharing Session</i> )	Dit. P2	1	-	1	
TOTAL JP				41			
DILAKSANAKAN DALAM				5 hari			

## Keterangan:

- Widyaiswara dapat melakukan *sit in* di kelas.
- MP dengan tanda\* **dilakukan** secara praktik dengan menggunakan **Breakout room**.
- MP dengan tanda\* dapat dilaksanakan secara **team teaching atau** secara **asistensi**.
- Pengajar dapat dibantu oleh asisten pengajar yang memiliki tugas membantu tim pengajar untuk pendampingan dalam diskusi/praktik kelompok dalam melaksanakan proses pembelajaran.

## JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh dengan jenjang lanjutan

## PERSYARATAN PESERTA

**Administrasi:**

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan DJP;
2. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);

3. Menjabat sebagai fungsional pemeriksa pajak yang menangani wajib pajak sektor usaha tekstil.

**Kompetensi:**

-

KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar berasal dari unit kerja pada Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

**Umum**

1. Mempunyai pengalaman mengajar;
2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

**Khusus**

1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*;
3. berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI

**EVALUASI LEVEL 1**

1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar.
2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan.

**EVALUASI LEVEL 2**

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk **pre-test** (pada awal pelatihan) serta **post-test** di akhir pelatihan. **Pre-test** dan **post-test** ini

dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam **pre-test** dan **post-test** ini adalah yaitu:

- Panduan Teknis Pemeriksaan Lapangan
- Proses Bisnis Sektor Usaha Tekstil
- Regulasi Sektor Usaha Tekstil
- *Critical Point* Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil
- Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Sektor Usaha Tekstil
- Transaksi Afiliasi dan Pengantar Pemeriksaan *Transfer Pricing*
- Pemanfaatan Data dan Informasi Pihak Ketiga
- Persiapan Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil
- Pelaksanaan Pemeriksaan Sektor Usaha Tekstil

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
<b>Jumlah</b>		<b>90 menit/2 Jamlat</b>	

### Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Usaha Tekstil.

### EVALUASI LEVEL 3

-

### EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi/Bahan Ajar/Bahan Tayang
2. Rencana *Rundown* Kegiatan/ *Session Plan*
3. Jaringan internet
4. Platform: Zoom, WA group, Website Kemenkeu Learning Center, dll
5. Penugasan

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program**

**Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Usaha Tekstil**

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Suwadi	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Dika Arifiani	Pusdiklat Pajak	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Usaha Tekstil
Tanggal	1 September 2022

Jakarta, 1 September 2022  
Plt. Kepala Pusdiklat,



Ditandatangani secara elektronik  
Heni Kartikawati

